



**P U T U S A N**

**Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

N a m a : **Anak;**  
Tempat lahir : Lebak;  
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 28 Agustus 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lebak, Provinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 27 Juni 2021, selanjutnya dilakukan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 04 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan 12 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Jimi Siregar, S.H., Cahayawaty, S.H., Dimas Maulana, S.H., Harry Surbekti Siregar, S.H., Resti Komalawati, S.H., Supian Ahmad, S.H., Siti Maspupah, S.H., M.H., Jamaludin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru yang tergabung dalam Posbakum kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid/PH/2021/PN Rkb tanggal 22 Juli 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS bernama Didik Ahmadi dan Orang tua Anak yang bernama Warsa;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Serang, tanggal 06 Juli 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami, yaitu **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Tangerang, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah celana training panjang hitam.
  - 1 (Satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan greenlight.  
**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
  - 1 (Satu) buah kerudung warna coklat.
  - 1 (Satu) buah rok sekolah panjang warna biru dongker.
  - 1 (Satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan greenlight.
  - 1 (Satu) buah tangtop warna coklat.
  - 1 (Satu) buah BH warna biru.
  - 1(Satu) buah celana dalam warna ungu

Halaman 2 dari 28  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Anak Korban.**

4. Menetapkan agar **Anak** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya agar Hakim mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan oleh BAPAS dan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Anak mengakui perbuatannya dan Anak melakukan perbuatannya tidak melakukan bujuk rayu terhadap Anak korban tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena suka sama suka;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Anak maupun Penasihat Hukum Anak tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Anak pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Sekolah SMK Mathaul Anwar, Kp. Cibuah Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak korban (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-29082017-0398, Lahir pada tanggal 04 April 2006 dan saat ini berusia 15 Tahun), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sekitar jam 16.00 Wib, Anak ada mengirim pesan melalui Facebook kepada Anak korban Siti Mulinda untuk mengajak kenalan, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 19.30 Wib, Anak kembali mengirim pesan Facebook kepada Anak korban dengan mengatakan bahwa Anak suka dengan Anak korban, lalu Anak mengajak Anak korban untuk berpacaran dan Anak korban menerima ajakan tersebut, selanjutnya Anak kembali mengajak Anak korban untuk bertemu akan tetapi Anak korban menolak, kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, sekitar

Halaman 3 dari 28  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 07.00 Wib, Anak ada mengirim pesan Facebook dan mengajak Anak korban untuk bertemu di SMK Mathaul Anwar, Kp. Cibuah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Prov. Banten dan saat itu Anak korban menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib, Anak dan Anak korban tidak jadi bertemu di sekolah SMK Mathaul Anwar, melainkan bertemu di warung yang tidak jauh dari sekolah tersebut, pada saat di warung Anak mengatakan kepada Anak korban "kesini dulu sebentar", setelah Anak korban berada di warung, Anak langsung memeluk dan mencium pipi Anak korban, selanjutnya Anak korban mengatakan "besok lagi aja" dan Anak korban berpamitan kepada Anak untuk masuk ke dalam sekolah, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021, sekitar jam 18.30 Wib, Anak ada mengirim pesan melalui Facebook dan mengajak Anak korban untuk bertemu di SMK Mathaul Anwar, Kp. Cibuah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Prov. Banten, pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, sekitar jam 09.00 Wib, selanjutnya Anak korban menyetujui ajakan Anak tersebut, kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, sekitar jam 09.00 Wib, Anak dan Anak korban bertemu di pinggir warung dekat sekolahan SMK Mathaul Anwar, selanjutnya Anak mengajak Anak korban masuk ke dalam salah satu ruang kelas atas disekolah SMK Mathaul Anwar, dimana saat itu Anak masuk melalui pintu belakang sekolah lalu menaiki tangga, sedangkan Anak korban masuk melalui pintu gerbang depan sekolah dan juga menaiki tangga menuju ruang kelas tersebut, sesampainya didalam ruang kelas atas, yaitu ruang kelas 7 (tujuh), Anak dan Anak korban awalnya hanya mengobrol biasa, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk mendekat dan setelah Anak korban mendekat, Anak langsung mencium bibir Anak korban lalu Anak memasukkan tangannya kedalam baju Anak korban sambil meremas-remas payudara sebelah kanan Anak korban, kemudian Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "hayu ngewe" (ayo ngewe), akan tetapi Anak korban langsung menolak ajakan Anak tersebut dengan berkata "ih ulah keur halangan" (ih jangan lagi halangan), namun saat itu Anak terus merayu Anak korban dengan berkata "sakali doang ieuh" (satu kali aja ini), lalu Anak korban menjawab "ya udah", kemudian Anak membuka celana panjang warna hitam dan celana dalam yang dipakainya, setelah itu Anak ingin membuka rok dan celana lejing serta celana dalam Anak korban sambil berkata "sama aku aja", akan tetapi Anak korban melarangnya dan membuka sendiri hingga selutut Anak korban, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk mengulum penis Anak, kemudian Anak menyuruh Anak korban untuk tiduran dilantai lalu Anak menindih Anak korban dari atas sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Anak korban, lalu Anak memaju

Halaman 4 dari 28

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundurkan penisnya didalam vagina Anak Korban hingga 1 (satu) menit dan Anak mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak korban ke lantai kelas, setelah itu Anak dan Anak korban memakai celananya kembali, lalu Anak mengajak pulang Anak korban dengan cara Anak terlebih dahulu berjalan ke luar kelas gedung sekolah SMK Mathaul Anwar, sedangkan Anak korban menyusul dari belakang, kemudian Anak menunggu Anak korban di warung dekat sekolah, akan tetapi Anak korban tidak datang dan Anak mengira Anak korban sudah pulang lalu Anak pulang kerumahnya, selanjutnya saat Anak korban menyusul keluar kelas gedung sekolah SMK Mathaul Anwar, Anak korban bertemu dengan pihak sekolah yang saat itu sedang membersihkan ruang kelas di SMK Mathaul Anwar, yaitu yang bernama saksi Hendrik Bin Epi, lalu saksi Hendrik Bin Epi bertanya kepada Anak korban "siapa laki-laki tadi neng?" namun Anak korban tidak menjawab dan saksi Hendrik Bin Epi kembali bertanya "sekolah dimana neng?" akan tetapi Anak korban tidak menjawab kembali, lalu saksi Hendrik Bin Epi kembali bertanya "ada kegiatan apa neng?" dan Anak korban menjawab "Anak korban mah bukan disini sekolahnya" kemudian saksi Hendrik Bin Epi kembali bertanya "kok ada disini?" dan Anak korban menjawab "lagi nungguin temen" kemudian datang Sdr. Adam Humaidi (rekan kerja saksi Hendrik Bin Epi) menghampiri dan mengobrol dengan saksi Hendrik Bin Epi, lalu berkata kepada Anak korban "kalau ga ada kegiatan ayok di antar pulang" dan selanjutnya Anak korban diantar oleh Sdr. Adam Humaidi kerumahnya, kemudian saat saksi Rohmat bin Jamsuri (orang tua Anak korban) tiba dirumah, saksi Rohmat bin Jamsuri melihat istri nya menangis dan bertanya "aya naon" (ada apa) kemudian istri saksi Rohmat bin Jamsuri menjawab "linda diperkosa" kemudian saksi Rohmat bin Jamsuri bertanya kembali "diperkosa ku saha?" (diperkosa sama siapa) dan Anak korban menjawab "diperkosa ku krisna" (diperkosa sama krisna), setelah mendengar hal tersebut saksi Rohmat bin Jamsuri mencari informasi keberadaan Anak dan setelah saksi Rohmat bin Jamsuri bertemu dengan Anak, saksi Rohmat bin Jamsuri membawa Anak ke rumahnya untuk dipertemukan dengan Anak korban dan saat berada dirumah Anak korban saksi Rohmat bin Jamsuri bertanya kepada Anak "maneh bener geus ngewe anak aing?" (kamu bener udah menyetubuhi anak saya) dan Anak mengakui telah menyetubuhi Anak korban, selanjutnya saksi Rohmat bin Jamsuri membawa Anak ke Polres Lebak guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

**Perbuatan Anak KRISNA WIJAYA Bin WARSA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah**

Halaman 5 dari 28

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Anak pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Sekolah SMK Mathaul Anwar, Kp. Cibuah Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-29082017-0398, Lahir pada tanggal 04 April 2006 dan saat ini berusia 15 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sekitar jam 16.00 Wib, Anak ada mengirim pesan melalui Facebook kepada Anak korban Siti Mulinda untuk mengajak kenalan, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 19.30 Wib, Anak kembali mengirim pesan Facebook kepada Anak korban dengan mengatakan bahwa Anak suka dengan Anak korban, lalu Anak mengajak Anak korban untuk berpacaran dan Anak korban menerima ajakan tersebut, selanjutnya Anak kembali mengajak Anak korban untuk bertemu akan tetapi Anak korban menolak, kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, sekitar jam 07.00 Wib, Anak ada mengirim pesan Facebook dan mengajak Anak korban untuk bertemu di SMK Mathaul Anwar, Kp. Cibuah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Prov. Banten dan saat itu Anak korban menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib, Anak dan Anak korban tidak jadi bertemu di sekolah SMK Mathaul Anwar, melainkan bertemu di warung yang tidak jauh dari sekolah tersebut, pada saat diwarung Anak mengatakan kepada Anak korban "kesini dulu sebentar", setelah Anak korban berada di warung, Anak langsung memeluk dan mencium pipi Anak korban, selanjutnya Anak korban mengatakan "besok lagi aja" dan Anak korban berpamitan kepada Anak untuk masuk ke dalam sekolah, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021,

*Halaman 6 dari 28*  
*Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 18.30 Wib, Anak ada mengirim pesan melalui Facebook dan mengajak Anak korban untuk bertemu di SMK Mathaul Anwar, Kp. Cibuah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Prov. Banten, pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, sekitar jam 09.00 Wib, selanjutnya Anak korban menyetujui ajakan Anak tersebut, kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, sekitar jam 09.00 Wib, Anak dan Anak korban bertemu di pinggir warung dekat sekolahan SMK Mathaul Anwar, selanjutnya Anak mengajak Anak korban masuk ke dalam salah satu ruang kelas atas disekolah SMK Mathaul Anwar, dimana saat itu Anak masuk melalui pintu belakang sekolah lalu menaiki tangga, sedangkan Anak korban masuk melalui pintu gerbang depan sekolah dan juga menaiki tangga menuju ruang kelas tersebut, sesampainya didalam ruang kelas atas, yaitu ruang kelas 7 (tujuh), Anak dan Anak korban awalnya hanya mengobrol biasa, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk mendekat dan setelah Anak korban mendekat, Anak langsung mencium bibir Anak korban lalu Anak memasukkan tangannya kedalam baju Anak korban sambil meremas-remas payudara sebelah kanan Anak korban, kemudian Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "hayu ngewe" (ayo ngewe), akan tetapi Anak korban langsung menolak ajakan Anak tersebut dengan berkata "ih ulah keur halangan" (ih jangan lagi halangan), namun saat itu Anak terus merayu Anak korban dengan berkata "sakali doang ieu" (satu kali aja ini), lalu Anak korban menjawab "ya udah", kemudian Anak membuka celana panjang warna hitam dan celana dalam yang dipakainya, setelah itu Anak ingin membuka rok dan celana lejing serta celana dalam Anak korban sambil berkata "sama aku aja", akan tetapi Anak korban melarangnya dan membuka sendiri hingga selutut Anak korban, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk mengulum penis Anak, kemudian Anak menyuruh Anak korban untuk tiduran dilantai lalu Anak menindih Anak korban dari atas sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Anak korban, lalu Anak memaju mundurkan penisnya didalam vagina Anak Korban hingga 1 (satu) menit dan Anak mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak korban ke lantai kelas, setelah itu Anak dan Anak korban memakai celananya kembali, lalu Anak mengajak pulang Anak korban dengan cara Anak terlebih dahulu berjalan ke luar kelas gedung sekolah SMK Mathaul Anwar, sedangkan Anak korban menyusul dari belakang, kemudian Anak menunggu Anak korban di warung dekat sekolah, akan tetapi Anak korban tidak datang dan Anak mengira Anak korban sudah pulang lalu Anak pulang kerumahnya, selanjutnya saat Anak korban menyusul keluar kelas gedung sekolah SMK Mathaul Anwar, Anak korban bertemu dengan pihak sekolah yang saat itu sedang membersihkan

Halaman 7 dari 28

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang kelas di SMK Mathaul Anwar, yaitu yang bernama saksi Hendrik Bin Epi, lalu saksi Hendrik Bin Epi bertanya kepada Anak korban "siapa laki-laki tadi neng?" namun Anak korban tidak menjawab dan saksi Hendrik Bin Epi kembali bertanya "sekolah dimana neng?" akan tetapi Anak korban tidak menjawab kembali, lalu saksi Hendrik Bin Epi kembali bertanya "ada kegiatan apa neng?" dan Anak korban menjawab "Anak korban mah bukan disini sekolahnya" kemudian saksi Hendrik Bin Epi kembali bertanya "kok ada disini?" dan Anak korban menjawab "lagi nungguin temen" kemudian datang Sdr. Adam Humaidi (rekan kerja saksi Hendrik Bin Epi) menghampiri dan mengobrol dengan saksi Hendrik Bin Epi, lalu berkata kepada Anak korban "kalau ga ada kegiatan ayok di antar pulang" dan selanjutnya Anak korban diantar oleh Sdr. Adam Humaidi kerumahnya, kemudian saat saksi Rohmat bin Jamsuri (orang tua Anak korban) tiba di rumah, saksi Rohmat bin Jamsuri melihat istri nya menangis dan bertanya "aya naon" (ada apa) kemudian istri saksi Rohmat bin Jamsuri menjawab "linda diperkosa" kemudian saksi Rohmat bin Jamsuri bertanya kembali "diperkosa ku saha?" (diperkosa sama siapa) dan Anak korban menjawab "diperkosa ku krisna" (diperkosa sama krisna), setelah mendengar hal tersebut saksi Rohmat bin Jamsuri mencari informasi keberadaan Anak dan setelah saksi Rohmat bin Jamsuri bertemu dengan Anak, saksi Rohmat bin Jamsuri membawa Anak ke rumahnya untuk dipertemukan dengan Anak korban dan saat berada di rumah Anak korban saksi Rohmat bin Jamsuri bertanya kepada Anak "maneh bener geus ngewe anak aing?" (kamu bener udah menyetubuhi anak saya) dan Anak mengakui telah menyetubuhi Anak korban, selanjutnya saksi Rohmat bin Jamsuri membawa Anak ke Polres Lebak guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Anak pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Sekolah SMK Mathaul Anwar, Kp. Cibuah Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 8 dari 28  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-29082017-0398, Lahir pada tanggal 04 April 2006 dan saat ini berusia 15 Tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sekitar jam 16.00 Wib, Anak ada mengirim pesan melalui Facebook kepada Anak korban Siti Mulinda untuk mengajak kenalan, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 19.30 Wib, Anak kembali mengirim pesan Facebook kepada Anak korban dengan mengatakan bahwa Anak suka dengan Anak korban, lalu Anak mengajak Anak korban untuk berpacaran dan Anak korban menerima ajakan tersebut, selanjutnya Anak kembali mengajak Anak korban untuk bertemu akan tetapi Anak korban menolak, kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, sekitar jam 07.00 Wib, Anak ada mengirim pesan Facebook dan mengajak Anak korban untuk bertemu di SMK Mathaul Anwar, Kp. Cibuah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Prov. Banten dan saat itu Anak korban menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib, Anak dan Anak korban tidak jadi bertemu di sekolah SMK Mathaul Anwar, melainkan bertemu di warung yang tidak jauh dari sekolah tersebut, pada saat di warung Anak mengatakan kepada Anak korban "kesini dulu sebentar", setelah Anak korban berada di warung, Anak langsung memeluk dan mencium pipi Anak korban, selanjutnya Anak korban mengatakan "besok lagi aja" dan Anak korban berpamitan kepada Anak untuk masuk ke dalam sekolah, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021, sekitar jam 18.30 Wib, Anak ada mengirim pesan melalui Facebook dan mengajak Anak korban untuk bertemu di SMK Mathaul Anwar, Kp. Cibuah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Prov. Banten, pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, sekitar jam 09.00 Wib, selanjutnya Anak korban menyetujui ajakan Anak tersebut, kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, sekitar jam 09.00 Wib, Anak dan Anak korban bertemu di pinggir warung dekat sekolahan SMK Mathaul Anwar, selanjutnya Anak mengajak Anak korban masuk ke dalam salah satu ruang kelas atas disekolah SMK Mathaul Anwar, dimana saat itu Anak masuk melalui pintu belakang sekolah lalu menaiki tangga, sedangkan Anak korban masuk melalui pintu gerbang depan sekolah dan juga menaiki tangga menuju ruang kelas tersebut, sesampainya didalam ruang kelas atas, yaitu ruang kelas 7 (tujuh), Anak dan Anak korban awalnya hanya mengobrol

Halaman 9 dari 28  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk mendekat dan setelah Anak korban mendekat, Anak langsung mencium bibir Anak korban lalu Anak memasukkan tangannya kedalam baju Anak korban sambil meremas-remas payudara sebelah kanan Anak korban, kemudian Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "hayu ngewe" (ayo ngewe), akan tetapi Anak korban langsung menolak ajakan Anak tersebut dengan berkata "ih ulah keur halangan" (ih jangan lagi halangan), namun saat itu Anak terus merayu Anak korban dengan berkata "sakali doang ieuh" (satu kali aja ini), lalu Anak korban menjawab "ya udah", kemudian Anak membuka celana panjang warna hitam dan celana dalam yang dipakainya, setelah itu Anak ingin membuka rok dan celana lejing serta celana dalam Anak korban sambil berkata "sama aku aja", akan tetapi Anak korban melarangnya dan membuka sendiri hingga selutut Anak korban, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk mengulum penis Anak, kemudian Anak menyuruh Anak korban untuk tiduran dilantai lalu Anak menindih Anak korban dari atas sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Anak korban, lalu Anak memaju mundurkan penisnya didalam vagina Anak Korban hingga 1 (satu) menit dan Anak mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak korban ke lantai kelas, setelah itu Anak dan Anak korban memakai celananya kembali, lalu Anak mengajak pulang Anak korban dengan cara Anak terlebih dahulu berjalan ke luar kelas gedung sekolah SMK Mathaul Anwar, sedangkan Anak korban menyusul dari belakang, kemudian Anak menunggu Anak korban di warung dekat sekolah, akan tetapi Anak korban tidak datang dan Anak mengira Anak korban sudah pulang lalu Anak pulang kerumahnya, selanjutnya saat Anak korban menyusul keluar kelas gedung sekolah SMK Mathaul Anwar, Anak korban bertemu dengan pihak sekolah yang saat itu sedang membersihkan ruang kelas di SMK Mathaul Anwar, yaitu yang bernama saksi Hendrik Bin Epi, lalu saksi Hendrik Bin Epi bertanya kepada Anak korban "siapa laki-laki tadi neng?" namun Anak korban tidak menjawab dan saksi Hendrik Bin Epi kembali bertanya "sekolah dimana neng?" akan tetapi Anak korban tidak menjawab kembali, lalu saksi Hendrik Bin Epi kembali bertanya "ada kegiatan apa neng?" dan Anak korban menjawab "Anak korban mah bukan disini sekolahnya" kemudian saksi Hendrik Bin Epi kembali bertanya "kok ada disini?" dan Anak korban menjawab "lagi nungguin temen" kemudian datang Sdr. Adam Humaidi (rekan kerja saksi Hendrik Bin Epi) menghampiri dan mengobrol dengan saksi Hendrik Bin Epi, lalu berkata kepada Anak korban "kalau ga ada kegiatan ayok di antar pulang" dan selanjutnya Anak korban diantar oleh Sdr. Adam Humaidi kerumahnya, kemudian saat saksi Rohmat bin Jamsuri (orang tua Anak korban)

Halaman 10 dari 28

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tiba di rumah, saksi Rohmat bin Jamsuri melihat istri nya menangis dan bertanya "aya naon" (ada apa) kemudian istri saksi Rohmat bin Jamsuri menjawab "linda diperkosa" kemudian saksi Rohmat bin Jamsuri bertanya kembali "diperkosa ku saha?" (diperkosa sama siapa) dan Anak korban menjawab "diperkosa ku krisna" (diperkosa sama krisna), setelah mendengar hal tersebut saksi Rohmat bin Jamsuri mencari informasi keberadaan Anak dan setelah saksi Rohmat bin Jamsuri bertemu dengan Anak, saksi Rohmat bin Jamsuri membawa Anak ke rumahnya untuk dipertemukan dengan Anak korban dan saat berada di rumah Anak korban saksi Rohmat bin Jamsuri bertanya kepada Anak "maneh bener geus ngewe anak aing?" (kamu bener udah menyetubuhi anak saya) dan Anak mengakui telah menyetubuhi Anak korban, selanjutnya saksi Rohmat bin Jamsuri membawa Anak ke Polres Lebak guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

**Perbuatan Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak **korban**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban dihadirkan ke persidangan karena telah terjadinya persetubuhan dan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Sdr. Krishna kepada Anak korban;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di SMK Mathaul Anwar yang berada di Kp. Cibuah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Banten;
  - Bahwa awalnya Anak korban dan Anak berkenalan melalui social media Facebook, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, lalu Anak menchat Anak korban dan mengajak berkenalan selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 19.30 WIB, Anak menyatakan perasaannya kepada Anak korban melalui pesan dan mengajak pacaran dan Anak korban menerima Anak menjadi

Halaman 11 dari 28  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb



pacarnya dan keesokan harinya pada hari jumat tanggal 25 Juni 2021, Anak menchat Anak korban lagi untuk bertemu di sekolah SMK Mathaul Anwar dan Anak korban menyetujuinya, tetapi akhirnya Anak korban dan Anak Anak tidak jadi bertemu disekolah melainkan bertemu di warung dekat sekolah tersebut;

- Bahwa awalnya setelah bertemu pada hari jumat tanggal 25 Juni 2021 di warung dekat sekolah, Anak menchat Anak korban pada hari sabtu pada tanggal 26 juni 2021, mengajak untuk bertemu kembali pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 di sekolah SMK Mathaul Anwar dan Anak korban menyetujuinya untuk bertemu dengan Anak. Pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021, sekira jam 09.00 wib, Anak korban bertemu dengan Anak di SMK Mathaul Anwar dan pada saat itu Anak mengajak Anak korban untuk masuk melalui pintu gerbang depan sekolah dan Anak masuk melalui pintu belakang sekolah dengan cara menaiki tangga, selanjutnya Anak korban dan Anak bertemu diruangan atas kelas 7 (tujuh). Pada saat didalam kelas awalnya Anak korban dan Anak hanya mengobrol biasa saja, lalu Anak menyuruh Anak korban untuk mendekat dan pada saat itu Anak langsung mencium Anak korban kemudian Anak memasukkan tangannya kedalam baju Anak korban dan meremas payudara saya, selanjutnya Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata “yang hayu ngwee” namun pada saat itu awalnya Anak korban menolak ih ulah keur halangan”(ih jangan lagi halangan), namun pada saat itu Anak terus merayu Anak korban dan mengajak Anak korban berhubungan badan, lalu Anak mengatakan “sekali doangn iyeuh”hingga Anak membuka celana yang dipakainya selanjutnya saat itu Anak hendak ingin membuka celana Anak korban namun pada saat itu Anak korban melarangnya dan saat itu yang membuka celana Anak korban sendiri hingga lutut. Dengan posisi Anak korban berada dibawah lantai kemudian Anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban sekitar 1 (satu) menit Anak klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar. Setelah itu Anak korban dan Anak memakai baju, setelah Anak korban memakai pakaian, Anak menyuruh Anak korban untuk duduk meja dan mengajak Anak korban untuk berhubungan badan Kembali tetapi Anak korban menolak. Dan setelah itu Anak korban dan Anak keluar dari ruang kelas;
- Bahwa setelah keluar dari sekolah tersebut Anak korban bertemu dengan dengan pihak sekolah tersebut dan bertanya kepada Anak korban “keur naon “( lagi apa), km dari sekolah mana? namun saat itu Anak korban hanya mengaku sedang menunggu teman saya;

Halaman 12 dari 28  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekolah itu bukan merupakan tempat sekolah Anak korban;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan pihak sekolah tersebut, Anak korban di ajak keruangan Kepala sekolah dan Ketika diruangan kepala sekolah Anak korban dimintai keterangan kembali dan Anak korban mengakui apa yang sedang Anak korban dilakukan disekolah tersebut;
- Bahwa setelah itu Anak korban diantar pulang kerumah oleh Sdr. Hendrik dari sekolah tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di rumah, Anak korban hanya bertemu dengan mamahnya saja;
- Bahwa Bapak Anak korban mengetahui peristiwa ini karena ketika bapak Anak korban pulang, mama Anak korban pingsan dan Anak korban mengakui didepan orang tua Anak korban bahwa Anak korban disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak korban sekolah di SMA 1 Warunggunung kelas 1;
- Bahwa yang menghubungi Anak korban melalui facebook adalah Anak;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak melalui temannya;
- Bahwa sebelumnya Anak korban belum pernah bertemu dengan Anak;
- Bahwa Anak korban pertama kali bertemu dengan Anak pada hari jumat tanggal 25 Juni 2021, diwarung dekat sekolah SMK Mathaul Anwar;
- Bahwa Anak korban ingin bertemu dengan Anak karena penasaran;
- Bahwa sebelum bertemu dan melakukan perbuatan persetubuhan tersebut ada percakapan dari Anak mengenai berhubungan badan;
- Bahwa Anak juga pernah mengatakan jika bertemu dengan Anak korban mengajak untuk berhubungan badan dan Anak korban hanya ketawa saja;
- Bahwa jarak antara Anak korban berkenalan dan selanjutnya bertemu dengan Anak sekira 1 (satu) hari, Anak korban berkenalan pada hari kamis tanggal 24 juni 2021 dan hari jumat tanggal 25 juni 2021 Anak korban bertemu dengan Anak;
- Bahwa Anak korban berhubungan dengan Anak hanya melalui facebook saja;
- Bahwa Anak korban dengan Anak tidak ada saling berkirim gambar di facebook;
- Bahwa pada waktu Anak pertama kali mengajak Anak korban berhubungan badan, Anak korban tidak mau dan menolak;
- Bahwa selanjutnya Anak korban mau diajak berhubungan badan karena Anak ada mengatakan jika Anak korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak hubungannya akan langgeng dan bertahan lama;

Halaman 13 dari 28  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ucapan dan perkataan Anak tersebut Anak korban percaya saja;
- Bahwa Anak korban sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan badan, waktu itu pernah hanya sebatas ciuman saja dan bagian dada dengan temannya;
- Bahwa pada waktu Anak korban melakukan hubungan badan dengan Anak merasa takut karena takut kejadian seperti dahulu;
- Bahwa pada waktu kejadian yang dahulu dapat diselesaikan dengan musyawarah dan diberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian ini Anak korban merasa menyesal;
- Bahwa Anak korban menyukai Anak;
- Bahwa Anak korban mengharapkan jika Anak bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa lebih menghargai Wanita;
- Bahwa setelah kejadian keluarga dari Anak tidak ada datang ke rumah Anak korban;
- Bahwa setelah kejadian ini Anak korban tidak mau lagi dengan Anak;
- Bahwa Anak korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak karena Anak yang selalu mengajak dan membujuknya;
- Bahwa pada waktu melakukan hubungan badan tersebut Anak memang sedang mendapat halangan;
- Bahwa setelah kejadian Anak korban bertemu dengan Sdr. Hendrik ketika sedang berjalan menuju keluar;
- Bahwa sewaktu Anak korban berhubungan badan dengan Anak, ia menikmatinya;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan;

2. Saksi **HENDRIK BIN EPI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena diduga telah terjadinya persetubuhan di sekolah SMK Mathaul Anwar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini karena bertemu dengan Anak dan Anak korban ketika saya sedang bersih-bersih halaman sekolah SMK Mathaul Anwar, ketika itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang tergesa-gesa keluar SMK Mathaul Anwar, tak lama itu ada seorang anak perempuan yang berjalan ke tengah lapangan yang nampak linglung

Halaman 14 dari 28  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi mendekat dan bertanya “siapa laki-laki tadi neng” namun perempuan itu diam dan tak menjawab. Lalu saya bertanya kembali, “sekolah dimana neng?” namun tidak dijawab lagi, lalu saksi bertanya kembali ada kegiatan apa neng? “lalu dia menjawab, saya bukan disini sekolahnya” kemudian saksi bertanya lagi “kok ada disini” lalu anak perempuan itu menjawab “lagi nungguin teman”. Kemudian Sdr. Adam Humaedi (rekan kerja saksi) datang menghampiri saksi dan akhirnya Anak korban di bawa keruang kepala sekolah untuk ditanya lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan Kepala Sekolah ke Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak ada mengatakan apa yang sedang dilakukannya di sekolah tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah Anak korban bertemu dengan Kepala Sekolah, saksi diminta untuk mengantar Anak korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada waktu saksi mengantar Anak korban pulang ke rumahnya, saksi tidak bertemu dengan orang tuanya;
- Bahwa pada waktu kejadian Gerbang sekolah SMK Mathaul Anwar pada saat itu memang tidak terkunci;
- Bahwa saksi bekerja di sekolahan tersebut sebagai guru;
- Bahwa saksi pada waktu bertemu dengan Anak dan Anak korban pada waktu itu posisinya saat mereka berdua sedang berjalan kearah luar menuju pintu gerbang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak merupakan siswa di sekolah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan;

3. Saksi **ROHMAT BIN JAMSURI (AIm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada anak saksi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 13.00 wib saksi hendak pulang ke rumah dan pada saat diperjalanan saksi bertemu dengan pihak sekolah dan saat itu saksi bertanya “abis darimana?” selanjutnya pihak sekolah menjawab “abis nganterin siswa” selanjutnya saksi berjalan kembali menuju ke rumahnya dan sesampainya di rumah, istri saksi menangis kemudian saksi bertanya “aya naon (ada apa) kemudian istri saksi menjawab “linda diperkosa” kemudian saksi bertanya kembali “ diperkosa ku saha (diperkosa sama siapa) kemudian anak saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. Siti menjawab “diperkosa ku krisna (diperkosa sama krisna)”, selanjutnya saksi mencari informasi keberadaan Anak kemudian saksi mendapat informasi keberadaan Anak yang sedang berada di rumah neneknya yang berada di kp. Cigundi kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, kemudian setelah itu saksi pergi ke alamat tersebut dan benar Anak sedang berada di rumah neneknya tersebut. Selanjutnya awalnya saksi membawa Anak ke rumah untuk dipertemukan dengan anak saksi dan saat itu saksi bertanya ke Anak “maneh bener geus ngewe anak aing”(kamu bener udah menyetubuhi anak saya) dan saat itu Anak mengakui perbuatannya telah menyetubuhi anak saksi dan saksi membawa Anak ke kantor kepolisian resor lebak dan melaporkan perbuatannya;

- Bahwa Anak mengakui telah melakukan persetubuhan kepada anak saksi di sekolah SMK Mathaul Anwar;
- Bahwa keluarga dari Anak ada datang ke rumah saksi dan saksi memberitahukan kepada orang tua Anak bahwa Anak telah melakukan persetubuhan kepada anak saksi;
- Bahwa keluarga dari Anak tidak ada melakukan upaya untuk melakukan perdamaian kepada keluarga saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui peristiwa persetubuhan terhadap anaknya, saksi langsung mencari keberadaan Anak dan setelah ketemu dengan Anak, saksi langsung menginterogasi dan membawa Anak ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di SMK Mathaul Anwar yang berada di Kp. Cibuh Kec. Warunggunung Kab. Lebak Banten;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak kenal dengan Anak korban, Anak baru berkenalan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2021 dari facebook;
- Bahwa pada saat pertama kali berkenalan Anak langsung mengatakan suka dengan Anak korban;
- Bahwa ketika Anak mengutarakan perasaan suka kepada Anak korban lalu Anak mengajak bertemu tetapi Anak korban awalnya dia tidak mau, lalu akhirnya dia mau;

Halaman 16 dari 28  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pertama kali bertemu pada hari jumat tanggal 26 Juni 2021, diwarung dekat sekolah SMK Mathaul Anwar;
- Bahwa selanjutnya Anak mengajak Anak korban bertemu kembali pada hari sabtu tanggal 26 Juni 202, tetapi Anak menolak dan akhirnya Anak korban mau diajak bertemu pada hari minggu tanggal 27 Juni di sekolah SMK Mathaul Anwar jam 09.00 WIB;
- Bahwa Anak yang meminta Anak korban untuk masuk kedalam sekolah SMK Mathaul Anwar tetapi dengan jalan yang berbeda, Anak korban lewat depan dan Anak lewat belakang;
- Bahwa pada saat didalam kelas awalnya Anak korban dan Anak mengobrol biasa hingga akhirnya Anak menyuruh Anak korban untuk mendekat dan pada saat itu Anak langsung mencium Anak korban kemudian Anak memasukan tangannya kedalam baju Anak korban dan meremas payudara Anak korban selanjutnya Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan berkata "yang hayu ngwee" (yang ayo ngwee yuk) namun saat itu Anak korban menolaknya "ih ulah keur halangan" (ih jangan lagi halangan) namun saat itu Anak terus merayu dan mengajak berhubungan badan "sekali doang iyeuh" (sekali aja yuk) hingga Anak membuka celana yang dipakainya selanjutnya saat itu Anak hendak membuka celana Anak korban namun saat itu Anak korban melarangnya dan saat itu Anak korban membuka celananya sendiri hingga lutut. Dengan posisi Anak korban berada dibawah kemudian Anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak hingga sekitar 1 (satu) menit, Anak klimaks dan mengeluarkan spermanya. Setelah itu Anak korban dan Anak memakai baju dan keluar kelas;
- Bahwa pada waktu melakukan hubungan badan tersebut, Anak membuang cairan spermanya ke lantai;
- Bahwa Anak memang ada mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan lagi tetapi Anak korban tidak mau;
- Bahwa Anak memilih bertemu dengan Anak korban di sekolah karena Anak korban tidak mau diajak bertemu di rumah;
- Bahwa Anak suka dengan Anak korban;
- Bahwa jika Anak korban hamil, Anak akan bertanggungjawab;
- Bahwa Anak tidak au menikahi Anak korban karena masih kecil dan sekolah;
- Bahwa Anak telah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan pada waktu Anak kelas 1 SMP;
- Bahwa yang pertama dengan anak sekolahan juga;

Halaman 17 dari 28  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban, Anak tidak ada melihat bercak darah yang menempel di alat kelaminnya walaupun pada waktu hendak melakukan hubungan badan tersebut, Anak korban mengatakan jika dirinya sedang halangan;
- Bahwa Anak menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa pada waktu Anak menchat Anak korban melalui facebook memang ada menceritakan hal-hal terkait persetubuhan;
- Bahwa Anak suka menonton video porno sejak Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak dan Anak korban tidak pernah menonton video porno sebelum melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak mendapatkan video porno dari temannya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Anak adalah merupakan kelalaian orangtua dalam mengawasi segala kegiatan dan perilaku Anak karena sejak dirinya berpisah dengan Ibu kandung Anak, Anak tidak tinggal dengan Bapak kandung dan tinggal dengan uwaknya.
- Bahwa selama ini Anak tidak pernah berbuat masalah.
- Bahwa Bapak Kandung Anak berjanji akan lebih baik lagi dalam mengawasi pergaulan dan tindakan-tindakan Anak.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Serang, sebagaimana Laporan hasil penelitian kemasyarakatan No. Register Litmas: 47/LPN/A/VII/21 atas nama Anak Kisna Wijaya Bin Warsa yang terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa terhadap Anak diberikan hukuman berupa pidana penjara ringan-ringannya di LPKA Kelas I Tangerang. Hal tersebut dengan beberapa pertimbangan diantaranya agar Anak bisa mendapatkan pendidikan dan keterampilan untuk bekal nanti dimasa yang akan datang, pengaruh teman sepermainan sangat mempengaruhi tindak pidana yang dilakukan oleh klien, klien terlibat tindak pidana akibat pengaruh dari video porno;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kerudung warna coklat.
- 1 (Satu) buah rok sekolah panjang warna biru dongker.
- 1 (Satu) buah celana training panjang warna hitam.
- 1 (Satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan greenlight.
- 1 (Satu) buah tangtop warna coklat.
- 1 (Satu) buah BH warna biru.
- 1 (Satu) buah celana dalam warna ungu

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor: 357/SV-072/RSUD/2021 yang ditandatangani oleh dr. Ferry Yama Irawan, Sp. OG, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan ini yang menurut keterangan lahir pada empat bulan April tahun dua ribu enam (berusia sekitar lima belas tahun) ini, ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang kemaluan (vagina). Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di SMK Mathaul Anwar yang berada di Kp. Cibuah Kec. Warunggunung Kab. Lebak Banten;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak kenal dengan Anak korban, Anak baru berkenalan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2021 dari facebook;
- Bahwa pada saat pertama kali berkenalan Anak langsung mengatakan suka dengan Anak korban;
- Bahwa ketika Anak mengutarakan perasaan suka kepada Anak korban lalu Anak mengajak bertemu tetapi Anak korban awalnya dia tidak mau, lalu akhirnya dia mau;
- Bahwa Anak pertama kali bertemu pada hari jumat tanggal 26 Juni 2021, diwarung dekat sekolah SMK Mathaul Anwar;
- Bahwa selanjutnya Anak mengajak Anak korban bertemu kembali pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2022, tetapi Anak menolak dan akhirnya Anak

Halaman 19 dari 28  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mau diajak bertemu pada hari minggu tanggal 27 Juni di sekolah SMK Mathaul Anwar jam 09.00 WIB;

- Bahwa Anak yang meminta Anak korban untuk masuk kedalam sekolah SMK Mathaul Anwar tetapi dengan jalan yang berbeda, Anak korban lewat depan dan Anak lewat belakang;
- Bahwa pada saat didalam kelas awalnya Anak korban dan Anak mengobrol biasa hingga akhirnya Anak menyuruh Anak korban untuk mendekat dan pada saat itu Anak langsung mencium Anak korban kemudian Anak memasukan tangannya kedalam baju Anak korban dan meremas payudara Anak korban selanjutnya Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan berkata “yang hayu ngwee” (yang ayo ngwee yuk) namun saat itu Anak korban menolaknya “ih ulah keur halangan” (ih jangan lagi halangan) namun saat itu Anak terus merayu dan mengajak berhubungan badan “sekali doang iyeuh” (sekali aja yuk) hingga Anak membuka celana yang dipakainya selanjutnya saat itu Anak hendak membuka celana Anak korban namun saat itu Anak korban melarangnya dan saat itu Anak korban membuka celananya sendiri hingga lutut. Dengan posisi Anak korban berada dibawah kemudian Anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak hingga sekitar 1 (satu) menit, Anak klimaks dan mengeluarkan spermanya. Setelah itu Anak korban dan Anak memakai baju dan keluar kelas;
- Bahwa setelah keluar dari sekolah tersebut Anak korban bertemu dengan dengan pihak sekolah tersebut dan bertanya kepada Anak korban “keur naon “( lagi apa), km dari sekolah mana? namun saat itu Anak korban hanya mengaku sedang menunggu teman saya;
- Bahwa pada waktu melakukan hubungan badan tersebut, Anak membuang cairan spermanya ke lantai;
- Bahwa Anak memang ada mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan lagi tetapi Anak korban tidak mau;
- Bahwa Anak memilih bertemu dengan Anak korban di sekolah karena Anak korban tidak mau diajak bertemu di rumah;
- Bahwa Anak suka dengan Anak korban;
- Bahwa jika Anak korban hamil, Anak akan bertanggungjawab;
- Bahwa Anak tidak au menikahi Anak korban karena masih kecil dan sekolah;
- Bahwa Anak telah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan pada waktu Anak kelas 1 SMP;
- Bahwa yang pertama dengan anak sekolahan juga;

Halaman 20 dari 28

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban, Anak tidak ada melihat bercak darah yang menempel di alat kelaminnya walaupun pada waktu hendak melakukan hubungan badan tersebut, Anak korban mengatakan jika dirinya sedang halangan;
- Bahwa Anak menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa pada waktu Anak menchat Anak korban melalui facebook memang ada menceritakan hal-hal terkait persetubuhan;
- Bahwa Anak suka menonton video porno sejak Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak dan Anak korban tidak pernah menonton video porno sebelum melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak mendapatkan video porno dari temannya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Anak terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 21 dari 28  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Anak telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Anak sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah Anak yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan memberikan pilihan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah merupakan sikap batiniah dari pelaku yang melakukan perbuatan dimana pelaku menyadari perbuatannya dan pelaku menghinsafi akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep Kesengajaan/*Opzettelijke* yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “Menghendaki” (*willen*) dan “Mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah persentuhan kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang pada umumnya dapat mengakibatkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak berkenalan dengan Anak korban melalui Facebook, lalu berlanjut komunikasi via chat namun belum pernah bertemu. Pada saat pertama kali berkenalan Anak langsung mengatakan suka dengan Anak korban dan ketika Anak mengutarakan perasaan suka kepada Anak korban lalu Anak mengajak bertemu tetapi Anak korban awalnya dia tidak mau, lalu akhirnya dia mau;

Menimbang, bahwa Anak pertama kali bertemu pada hari jumat tanggal 26 Juni 2021, diwarung dekat sekolah SMK Mathaul Anwar selanjutnya Anak mengajak Anak korban bertemu kembali pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2022, tetapi Anak menolak dan akhirnya Anak korban mau diajak bertemu pada hari minggu tanggal 27 Juni di sekolah SMK Mathaul Anwar jam 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa Anak yang meminta Anak korban untuk masuk kedalam sekolah SMK Mathaul Anwar tetapi dengan jalan yang berbeda, Anak korban lewat depan dan Anak lewat belakang;

Menimbang, bahwa pada saat didalam kelas awalnya Anak korban dan Anak mengobrol biasa hingga akhirnya Anak menyuruh Anak korban untuk mendekat dan pada saat itu Anak langsung mencium Anak korban kemudian Anak memasukan tangannya kedalam baju Anak korban dan meremas payudara Anak korban selanjutnya Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan berkata “yang hayu ngwee” (yang ayo ngwee yuk) namun saat itu Anak korban menolaknya “ih ulah keur halangan” (ih jangan lagi halangan) namun saat itu Anak terus merayu dan mengajak berhubungan badan “sekali doang iyeuh” (sekali aja yuk) hingga Anak membuka celana yang dipakainya selanjutnya saat itu Anak hendak membuka celana Anak korban namun saat itu Anak korban melarangnya dan saat itu Anak korban membuka celananya sendiri hingga lutut. Dengan posisi Anak korban berada dibawah kemudian Anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak hingga sekitar 1 (satu) menit, Anak klimaks dan mengeluarkan spermanya. Setelah itu Anak korban dan Anak memakai baju dan keluar kelas;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan hubungan badan tersebut, Anak membuang cairan spermanya ke lantai;

Halaman 23 dari 28  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Anak memang ada mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan lagi tetapi Anak korban tidak mau;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada mengancam maupun melakukan kekerasan terhadap Anak korban agar Anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak, Anak hanya menyuruh Anak korban untuk mendekat dan pada saat itu Anak langsung mencium Anak korban kemudian Anak memasukkan tangannya kedalam baju Anak korban dan meremas payudara Anak korban selanjutnya Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan berkata “yang hayu ngwee” (yang ayo ngwee yuk) namun saat itu Anak korban menolaknya “ih ulah keur halangan” (ih jangan lagi halangan) namun Anak terus merayu dan mengajak berhubungan badan “sekali doang iyeuh” (sekali aja yuk) yang mana awalnya Anak korban menolak hingga akhirnya menuruti apa yang Anak minta;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Anak tersebut jelas merupakan tindakan membujuk Anak korban untuk mau melakukan apa yang diinginkannya dengan mengajak Anak korban untuk berciuman maupun membuka celananya meskipun Anak korban sempat menolak sehingga Anak korban akhirnya mau melakukan. Pada saat melakukan perbuatannya Anak menyadari dan menghendaki terjadinya perbuatan persetubuhan tersebut karena sebelumnya sering menonton video porno;

Menimbang, bahwa saat ini Anak korban masih berstatus sebagai pelajar dan Anak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 24 dari 28  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka terhadap Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak maka Majelis Hakim semaksimal mungkin memberikan keadilan yang bersifat restorative yaitu keadilan yang bersifat memulihkan keadaan bukan semata-mata bersifat distributive;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Anak telah mengakui kesalahannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi lagi dan orangtua Anak juga menyatakan penyesalannya karena disadari mereka, perbuatan yang telah dilakukan Anak adalah juga karena kurangnya pengawasan orangtua yang sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa rekomendasi dari Bapas Serang yang menyatakan agar Anak dijatuhi hukuman berupa pidana penjara ringan-ringannya serta berdasarkan keterangan orangtua Anak di persidangan yang menyatakan ingin Anak tetap mendapat pendidikan dan bisa memperbaiki dirinya maka dalam menjatuhkan sanksi kepada Anak Majelis Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dengan menempatkan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Tangerang;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Hakim sekaligus menjatuhkan pidana pokok tersebut. Oleh karena menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 "*apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", serta menurut ketentuan Pasal 35 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa "*anak menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda*". Menurut Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tersebut "*anak yang dijatuhi pidana latihan kerja, Jaksa wajib menyerahkan anak tersebut kepada Bapas*".

Halaman 25 dari 28  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sebagai pengganti pidana denda terhadap anak dijatuhi hukuman berupa pidana pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan Serang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kerudung warna coklat, 1 (Satu) buah rok sekolah panjang warna biru dongker, 1 (Satu) buah celana training panjang warna hitam, 1 (Satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan greenlight, 1 (Satu) buah tangtop warna coklat, 1 (Satu) buah BH warna biru, 1 (Satu) buah celana dalam warna ungu agar dikembalikan kepada Anak korban Siti Mulinda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma terhadap Anak korban.
- Belum ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak korban.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Anak belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas I Tangerang dan pidana Pelatihan Kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Pemasyarakatan Serang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah kerudung warna coklat.
  - 1 (Satu) buah rok sekolah panjang warna biru dongker.
  - 1 (Satu) buah celana training panjang warna hitam.
  - 1 (Satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan greenlight.
  - 1 (Satu) buah tangtop warna coklat.
  - 1 (Satu) buah BH warna biru.
  - 1 (Satu) buah celana dalam warna unguDikembalikan kepada Anak korban.
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh ICHE PURNAWATY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., dan LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAH SUSILOWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh ROY TUA HAKIM., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak serta dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.

LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI :

DIAH SUSILOWATI, S.H.

Halaman 28 dari 28  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)